



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH;**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kamp. Warga tunggal No. 24 Rt. 001
Rw. 005 Kelurahan.Guntung paikat Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru NIK
6372060512950001 dan alamat sekarang Jl. Jolali
Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat utara
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI;**
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 02 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Meratus Rt. 023 Rw .005 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru.NIK 6372065909010001 dan alamat
sekarang Komplek. Trikora royal Residence
Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru dan alamat Jl. Jolali Rt.
18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat utara Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT005 RW005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 128/PePid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH dan Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri para terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH dan Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram, dan berat bersih seberat 2,04 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah timbangan QC. PASS warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handpone I PHONE warna putih dan silver.Dirampas untuk negara.
5. Membebankan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH bersama dengan Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI menghubungi Sdr. OKTA (DPO) dan memberitahu bahwa persediaan sabu-sabu miliknya sudah habis, kemudian Sdr. OKTA memberitahu bahwa sabu-sabu yang akan diterima sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI iyaikan dan Sdr. OKTA memberitahu bahwa harga sabu-sabunya sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI iyaikan, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI diberitahu oleh Sdr. OKTA agar mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI transfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Sdr. OKTA, kemudian Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI diberitahu agar menunggu sabu-sabunya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI dihubungi kembali oleh Sdr. OKTA yang mana Sdr. OKTA menanyakan keberadaan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI kemudian Sdr. OKTA meminta Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI bahwa untuk mengambil sabu-sabu di daerah Kota Banjarmasin dan nanti akan dihubungi oleh Sdr. OM (DPO), kemudian Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI berangkat ke kota Banjarmasin bersama dengan Terdakwa I, yang mana Saksi ILIYANI Binti ZULKIPLI, Saksi ERMA KARINA Binti ILMI, Saksi AISYAH Binti AMAT AIRI, dan Terdakwa II yang semuanya mengetahui kalau Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI Bersama Terdakwa I pergi untuk mengambil sabu-sabu ke Banjarmasin, setelah itu tidak berapa lama Sdr. OM menghubungi dan memberitahu untuk mengambil sabu-sabu di daerah Jl. Pramuka Kota Banjarmasin, dengan ciri-ciri ada kotak rokok Sampoerna;
- Sesampainya di sana Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI Bersama Terdakwa I melihat kotak rokok, kemudian Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI ambil, setelah itu Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI dan Terdakwa I pulang ke rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI yang beralamat di Jl. Jolali Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan sabu-sabunya Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang mana untuk 9 (sembilan) paket akan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI, sedangkan untuk 1 (satu) paketnya lagi Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI membagi sabu-sabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ILIYANI Binti ZULKIPLI, Saksi ERMA KARINA Binti ILMI, dan Saksi AISYAH Binti AMAT AIRI;
- Kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jolali Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, ada mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti kemudian pada sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI kemudian Saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH menemukan 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang pada saat ditanyai namanya dan laki - laki dan perempuan tersebut dan masing – masing mengaku bernama Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI, Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH, Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI, Saksi ILIYANI Binti ZULKIPLI, Saksi ERMA KARINA Binti ILMI, dan Saksi AISYAH Binti AMAT AIRI;

- Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan dan ditemukan berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram, dan berat bersih seberat 2,04 gram, yang mana tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, kemudian tersimpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA dan setelah itu kotak rokok yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, juga tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, diletakkan di atas lantai dalam kamar rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, tersimpan di belakang keranjang pakaian yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan QC.PASS warna silver, yang tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tersimpan di atas lemari dalam kamar, kemudian untuk 1 (satu) buah handpone I PHONE warna putih dan silver langsung disita, karena sebagai sarana dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 10 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0161 dengan diperiksa oleh Dri Waskhito dengan Kesimpulan:

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0161-N/22, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram dan nomor: 0162-N/22 berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 1,00 buah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH bersama dengan Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI yang beralamat di Jl. Jolali Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Jolali Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, ada mengedarkan dan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti kemudian pada sekitar pukul 23.30 WITA di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH menemukan 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan yang pada saat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



ditanyai namanya dan laki - laki dan perempuan tersebut dan masing – masing mengaku bernama Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI, Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH, Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI, Saksi ILIYANI Binti ZULKIPLI, Saksi ERMA KARINA Binti ILMI, dan Saksi AISYAH Binti AMAT AIRI;

- Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, SH kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan dan ditemukan berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram, dan berat bersih seberat 2,04 gram, yang mana tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, kemudian tersimpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA dan setelah itu kotak rokok yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, juga tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar, kemudian untuk 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, diletakkan di atas lantai dalam kamar rumah, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, tersimpan di belakang keranjang pakaian yang berada di dalam kamar, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan QC.PASS warna silver, yang tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tersimpan di atas lemari dalam kamar, kemudian untuk 1 (satu) buah handpone I PHONE warna putih dan silver langsung disita, karena sebagai sarana dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 10 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0161 dengan diperiksa oleh Dri Waskhito dengan Kesimpulan:

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0161-N/22, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram dan nomor: 0162-N/22 berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 1,00 buah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH bersama dengan Terdakwa II NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI yang beralamat di Jl. Jolali Rt. 18 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*", dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI sedari hari Jumat bersama-sama dengan Saksi ILIYANI Binti ZULKIPLI, Saksi ERMA KARINA Binti ILMI, dan Saksi AISYAH Binti AMAT AIRI yang dengan maksud berkumpul di sana untuk mengonsumsi sabu-sabu. Terdakwa I dan Terdakwa diberi oleh Saksi MUHAMMAD JUHDI Als AMAT Bin MAHLI secara gratis dengan mempergunakan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan hasil timbangannya berupa 10 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0161 dengan diperiksa oleh Dri Waskhito dengan Kesimpulan:
"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0161-N/22, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,02 gram dan nomor: 0162-N/22 berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat 1,00 buah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 22/SKPN/RSDI/2022 dan Nomor: 23/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa an. AMRANI Alias RANI Bin AMRULLAH dan NOOR HASANAH Als SANAH Binti RUBAI dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaaan yang telah dilakukan, pada hari ini yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA di depan dirumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat tersebut sering terjadi kegiatan mencurigakan dan setelah ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, saksi bersama rekannya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, yaitu Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, Iliyani Binti Zulkipli, Amrani Als Rani Bin Amrullah dan Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah tutup bong yan g diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan QC pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram tersebut saksi temukan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Sdr. Muhammad Judi Als Amat dimana 10

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar plastik klip tersebut dibungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna;

- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin, namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Muhammad Judi Als Amat membeli sabu tersebut karena Terdakwa I hanya mengantarkan Sdr. Muhammad Judi Als Amat untuk mengambil sabunya saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Judi Als Amat yaitu pada tanggal 11 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang terakhir pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa I memperoleh sabu tersebut secara gratis karena Terdakwa I yang mengantar Sdr. Muhammad Judi Als Amat ke Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat, Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan pacarnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan Terdakwa II terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang saksi temukan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Sdr. Muhammad Judi Als Amat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ABU AYUB AL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA di depan dirumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat tersebut sering terjadi kegiatan mencurigakan dan setelah ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, saksi bersama rekannya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, yaitu Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti IImi, Aisyah Binti Amat Airi, Iliyani Binti Zulkipli, Amrani Als Rani Bin Amrullah dan Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah tutup bong yan g diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan QC pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam;

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram tersebut saksi temukan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Sdr. Muhammad Judi Als Amat dimana 10 (sepuluh) lembar plastik klip tersebut dibungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin, namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Muhammad Judi Als Amat membeli sabu tersebut karena Terdakwa I hanya mengantarkan Sdr. Muhammad Judi Als Amat untuk mengambil sabunya saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Muhammad Judi Als Amat yaitu pada tanggal 11 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang terakhir pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa I memperoleh sabu tersebut secara gratis karena Terdakwa I yang mengantar Sdr. Muhammad Judi Als Amat ke Banjarmasin;
- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat, Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan pacarnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan Terdakwa II terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang saksi temukan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Sdr. Muhammad Judi Als Amat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amrani alias Rani bin Amrullah

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA di depan rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang berada di kontrakan Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat dan baru selesai mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelumnya yaitu pukul 23.00 WITA, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilimi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan QC pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam;

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin, namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Muhammad Judi Als Amat membeli sabu tersebut karena Terdakwa I hanya mengantarkan Sdr. Muhammad Judi Als Amat untuk mengambil sabunya saja;
- Bahwa barang bukti selain 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam yang merupakan milik Terdakwa I, sisanya merupakan barang bukti milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat dan juga tidak mengetahui uang siapa yang digunakan oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat dengan harga per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I sebelum dilakukan penangkapan diperoleh dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang diberikan secara gratis karena Terdakwa I yang mengantar Sdr. Muhammad Judi Als Amat ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya juga pernah membeli sabu dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat tersebut, Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan pacarnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sabu adalah uangnya sendiri, dan tidak ada uang dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saja;

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar badan terasa segar dan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa I sudah sejak 2017 mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa I sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terdakwa II Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum Terdakwa II ditangkap, Terdakwa II ada 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mengkonsumsi sabu pertama kalinya pada tanggal 11 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pada tanggal 11 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dengan cara membeli kepada Sdr. Muhammad Judi Als Amat;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut membeli sabu-sabu dan tidak juga menggunakan uangnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Sdr. Muhammad Judi Als Amat memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA, sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa II tidak ikut mengkonsumsi sabu melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa II sehari-hari dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui larangan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0161 tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0162 tanggal 16 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 22/SKPN/RSDI/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine benar Terdakwa I Amrani alias Rani bin Amrullah dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor 23/SKPN/RSDI/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine benar Terdakwa II Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan QC Pass warna silver;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA, saksi Hendrik Yunika dan saksi Abu Ayub Al Aziz melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang berada di kontrakan Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat dan baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelumnya yaitu pukul 23.00 WITA, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilimi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kontrakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah timbangan QC pass warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin, namun Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Muhammad Judi Als Amat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu tersebut karena Terdakwa I hanya mengantarkan Sdr. Muhammad Judi Als Amat untuk mengambil sabunya saja;

- Bahwa barang bukti selain 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam yang merupakan milik Terdakwa I, sisanya merupakan barang bukti milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Sdr. Muhammad Judi Als Amat dengan harga per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I sebelum dilakukan penangkapan diperoleh dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang diberikan secara gratis karena Terdakwa I yang mengantar Sdr. Muhammad Judi Als Amat ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya juga pernah membeli sabu dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat tersebut, Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan pacarnya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli sabu adalah uangnya sendiri, dan tidak ada uang dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saja dan terakhir mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA di kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli;
- Bahwa Terdakwa II ada 2 (dua) kali mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mengonsumsi sabu pertama kalinya pada tanggal 11 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0161 tanggal 16 Februari 2022 dan Nomor LP.Nar.K.22.0162 tanggal 16 Februari 2022 yang keduanya ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru 22/SKPN/RSDI/2022 dan 23/SKPN/RSDI/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp.PK, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Amrani alias Rani bin Amrullah dan Terdakwa II Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA, Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengkonsumsi sabu di tempat yang sama pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti IImi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saja. Bahwa usai mengkonsumsi sabu, tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 WITA datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Abu Ayub Al Aziz melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu yang Para Terdakwa konsumsi pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti IImi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli diperoleh secara gratis dari Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disita oleh petugas kepolisian yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA, Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah kontrakan Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli yang beralamat di Jalan Jolali RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengkonsumsi sabu di tempat yang sama pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0161 tanggal 16 Februari 2022 dan Nomor LP.Nar.K.22.0162 tanggal 16 Februari 2022 yang keduanya ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa atas sabu-sabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi saja agar badan terasa segar dan semangat kerja dimana cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik yang diisi air dan pada atasnya atau tutup dipasang sedotan dan pipet kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 22/SKPN/RSDI/2022 dan 23/SKPN/RSDI/2022 tanggal 14 Februari 2022 dari Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O., Sp. PK, didapatkan kesimpulan bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba, oleh karenanya sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA, Para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli, sedangkan pada saat itu Terdakwa II hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa sabu yang Para Terdakwa konsumsi pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WITA diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, Erma Karina Binti Ilmi, Aisyah Binti Amat Airi, dan Iliyani Binti Zulkipli diperoleh secara gratis dari Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli karena Terdakwa I mengantarkan Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli ke Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang sepakat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bergantian di rumah Sdr. Muhammad Juhdi Als Amat Bin Mahli, perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya menyatakan bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim meskipun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sabu-sabu tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli, meskipun sebelumnya Terdakwa I pernah membeli sabu dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli namun maksud dan tujuan Terdakwa I hanyalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama saja, sedangkan Terdakwa II dalam mengkonsumsi sabu hanya berdasarkan pemberian dari Terdakwa I yang mengajaknya mengkonsumsi secara bersama-sama, hal mana diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa yang dinyatakan positif terindikasi narkoba. Menurut Majelis Hakim, sebagai Penyalah Guna maka untuk dapat menggunakan Narkotika berarti Narkotika tersebut harus dibeli, dimiliki, disimpan, disediakan, atau berada dalam kuasanya. Di samping itu, memperhatikan pula bahwa seluruh barang bukti merupakan milik dan disita dari Sdr. Muhammad Judi Als Amat Bin Mahli, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pasal yang tepat terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan QC Pass warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merek Honor warna hitam sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 18 April 2022, oleh karena benda tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti maka tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I

- Perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Terdakwa II

- Perbuatan Terdakwa II bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Amrani alias Rani bin Amrullah** dan Terdakwa II **Noor Hasanah Als Sanah Binti Rubai** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,14 gram dan berat bersih seberat 2,04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) tutup plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah timbangan QC Pass warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dan kuning;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone iPhone warna putih dan silver;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rieya Aprianti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)